



**PUTUSAN**

Nomor 1190/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Jelly Micky Kalumata**
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/16 Oktober 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Sunter Mas Timur Blok T No 1 Barat Rt 08/08 Kel Sunter Agung Kec Tg Priok Jakarta Utara
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Jelly Micky Kalumata ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023:
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023:
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023:
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1190/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr tanggal 13 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1190/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr tanggal 13 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

*Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1190/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JELLY MICKY KALUMATA, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu,***" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 374 KUHP (Dakwaan Primair)
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JELLY MICKY KALUMATA dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti :
  - Selembar Faktur No. 221299 tertanggal 04 Maret 2022
  - Selembar Surat Audit Invoice
  - 1 (satu) Bendel Surat Perjanjian Kerja Waku Tetent

### **Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon untuk diberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya terhadap kasus Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan;

Primair;

Bahwa ia, Terdakwa JELLY MICKY KALUMATA pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di PT. BARCO

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1190/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di Jalan Kencur No. 26/28 Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan Jakarta Utara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa JELLY MICKY KALUMATA adalah karyawan PT. BARCO Perusahaan yang bergerak dibidang Usaha Industri Minyak Goreng Kelapa yang berada di Jalan Kencur No. 26/28 Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara dimana terdakwa selaku karyawan bagian Sales memiliki tugas dan tanggung jawab memasarkan, melakukan penagihan penjualan minyak goreng yang di produksi PT. BARCO dan terdakwa bekerja mendapat upah atau gaji setiap bulannya;
- Bahwa pada tanggal 01 April 2022, terdakwa melakukan penagihan uang faktur/invoice No. 221299 tertanggal 04 Maret 2022 sebesar Rp 45.520.000,- (empat puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan faktur/invoice No. 220765 tertanggal 08 Februari 2022 sebesar Rp 47.520.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) kepada PT. Bangau Abadi, kemudian pihak PT. Bangai Abadi melakukan pembayaran untuk faktur/invoice No. 221299 tertanggal 04 Maret 2022 dan faktur/invoice No. 220765 tertanggal 08 Februari 2022 dengan total sebesar Rp 93.305.000,- (Sembilan puluh tiga juta tiga ratus lima ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa menerima pembayaran dari PT. Bangau Abadi tersebut kemudian terdakwa menyetorkan kepada Perusahaan uang sebesar Rp 47.520.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) sesuai dengan faktur/invoice No. 220765 tertanggal 08 Februari 2022 sedangkan uang sebesar Rp 45.520.000,- (empat puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) sesuai dengan faktur/invoice No. 221299 tertanggal 04 Maret 2022 tidak disetorkan terdakwa Perusahaan kemudian uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan pribadinya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira jam 11.00 WIB, PT. BARCO melaukan audit keuangan dan diketahui ada faktur/invoice

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1190/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 221299 tertanggal 04 Maret 2022 senilai Rp 45.520.000,- (empat puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) belum dibayar oleh PT. Bangau Abadi, kemudian PT. BARCO melakukan konfirmasi kepada PT. Bangau Abadi terkait pembayaran faktur/invoice No. 221299 tertanggal 04 Maret 2022 tersebut, kemudian saksi RETNA SAIFUDIN bagian administrasi PT. Bangau Abadi menyebutkan bahwa faktur/invoice No. 221299 tertanggal 04 Maret 2022 tersebut sudah dibayar kepada terdakwa tanggal 01 April 2022, kemudian Perusahaan melakukan konfirmasi kepada terdakwa terkait faktur/invoice No. 221299 tertanggal 04 Maret 2022 tersebut lalu terdakwa menyebutkan uang penagihan faktur/invoice No. 221299 tertanggal 04 Maret 2022 sebesar Rp 45.520.000,- (empat puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) telah diterima oleh terdakwa dan uangnya telah digunakan oleh terdakwa selanjutnya perbuatan terdakwa tersebut dilaporkan ke Polsek Pademangan;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menggunakan uang tagihan faktur/invoice No. 221299 tertanggal 04 Maret 2022 sebesar Rp 45.520.000,- (empat puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut adalah untuk dipergunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa dimana terdakwa menggunakan uang tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Perusahaan sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. BARCO mengalami kerugian sekitar Rp 45.520.000,- (empat puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Subsidiar;

Bahwa ia, Terdakwa JELLY MICKY KALUMATA pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di PT. BARCO yang berada di Jalan Kencur No. 26/28 Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan Jakarta Utara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1190/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 01 April 2022, terdakwa selaku karyawan PT. BARCO bagian sales melakukan penagihan uang faktur/invoice No. 221299 tertanggal 04 Maret 2022 sebesar Rp 45.520.000,- (empat puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan faktur/invoice No. 220765 tertanggal 08 Februari 2022 sebesar Rp 47.520.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) kepada PT. Bangau Abadi, kemudian pihak PT. Bangai Abadi melakukan pembayaran untuk faktur/invoice No. 221299 tertanggal 04 Maret 2022 dan faktur/invoice No. 220765 tertanggal 08 Februari 2022 dengan total sebesar Rp 93.305.000,- (sembilan puluh tiga juta tiga ratus lima ribu rupiah) kepada terdakwa;

- Bahwa setelah terdakwa menerima pembayaran dari PT. Bangau Abadi tersebut kemudian terdakwa menyetorkan kepada Perusahaan uang sebesar Rp 47.520.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) sesuai dengan faktur/invoice No. 220765 tertanggal 08 Februari 2022 sedangkan uang sebesar Rp 45.520.000,- (empat puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) sesuai dengan faktur/invoice No. 221299 tertanggal 04 Maret 2022 tidak disetorkan terdakwa Perusahaan kemudian uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan pribadinya;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira jam 11.00 WIB, PT. BARCO melaukan audit keuangan dan diketahui ada faktur/invoice No. 221299 tertanggal 04 Maret 2022 senilai Rp 45.520.000,- (empat puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) belum dibayar oleh PT. Bangau Abadi, kemudian PT. BARCO melakukan konfirmasi kepada PT. Bangau Abadi terkait pembayaran faktur/invoice No. 221299 tertanggal 04 Maret 2022 tersebut, kemudian saksi RETNA SAIFUDIN bagian adminstrasi PT. Bangau Abadi menyebutkan bahwa faktur/invoice No. 221299 tertanggal 04 Maret 2022 tersebut sudah dibayar kepada terdakwa tanggal 01 April 2022, kemudian Perusahaan melakukan konfirmasi kepada terdakwa terkait faktur/invoice No. 221299 tertanggal 04 Maret 2022 tersebut lalu terdakwa menyebutkan uang penagihan faktur/invoice No. 221299 tertanggal 04 Maret 2022 sebesar Rp 45.520.000,- (empat puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) telah diterima oleh terdakwa dan uangnya telah digunakan oleh terdakwa selanjutnya perbuatan terdakwa tersebut dilaporkan ke Polsek Pademangan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1190/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menggunakan uang tagihan faktur/invoice No. 221299 tertanggal 04 Maret 2022 sebesar Rp 45.520.000,- (empat puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut adalah untuk dipergunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa dimana terdakwa menggunakan uang tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Perusahaan sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. BARCO mengalami kerugian sekitar Rp 45.520.000,- (empat puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Henny Yuliana Mintje, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait perbuatan penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa JELLY MICKY KALUMATA yang terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira jam 11.00 Wib di PT. BARCO Jl. Kencur No.26 Rt.02/04 Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara
- Bahwa saksi menerangkan melaporkan kejadian ini berdasarkan kuasa dari Perusahaan
- Bahwa saksi bekerja di PT. BARCO sebagai HRD.
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa yang bekerja pada PT. BARCO sebagai Sales;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa JELLY MICKY KALULMATA berupa uang tagihan penjualan barang Minyak Goreng merk BARCO sebanyak 1(satu) faktur nomor 221299 tertanggal 04 Maret 2022 uang sebesar Rp.45.785.000,-( empat puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut adlaah terdakwa melakukan penagihan penjualan barang berupa Minyak Goreng merk BARCO faktur nomor 221299 tertanggal 04 Maret 2022 sebesar Rp.45.785.000,- ( empat puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) kepda

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1190/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

costumer PT.BANGAU . Selanjutnya PT. BANGAU ABADI melakukan pembayar tagihan tersebut secara tunai kepada Terdakwa JELLY MICKY KALULMATA namun uang tagihan tersebut oleh Terdakwa JELLY MICKY KALULMATA tidak disetorkan kepada PT.BARCO.

- Bahwa atas kejadian tersebut PT. BARCO menderita kerugian berupa uang tagihan sebesar Rp.45.785.000,-( empat puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pademangan Jakarta Utara
- Bahwa uang yang dipotong dari gaji terdakwa bukan cicilan hasil penjualan yang gelapkan oleh terdakwa melainkan pinjaman pribadi terdakwa dan tidak ada hubungannya dengan perkara ini
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. David Tirta Marta, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait perbuatan penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa JELLY MICKY KALUMATA yang terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira jam 11.00 Wib di PT. BARCO Jl. Kencur No.26 Rt.02/04 Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara
- Bahwa saksi bekerja di PT. BARCO sebagai Direktur Utama.
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa yang bekerja pada PT. BARCO sebagai Sales;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa JELLY MICKY KALULMATA berupa uang tagihan penjualan barang Minyak Goreng merk BARCO sebanyak 1(satu) faktur nomor 221299 tertanggal 04 Maret 2022 uang sebesar Rp.45.785.000,-( empat puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut adlaah terdakwa melakukan penagihan penjualan barang berupa Minyak Goreng merk BARCO faktur nomor 221299 tertanggal 04 Maret 2022 sebesar Rp.45.785.000,- ( empat puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) kepda costumer PT.BANGAU . Selanjutnya PT. BANGAU ABADI melakukan



pembayar tagihan tersebut secara tunai kepada Terdakwa JELLY MICKY KALULMATA namun uang tagihan tersebut oleh Terdakwa JELLY MICKY KALULMATA tidak disetorkan kepada PT.BARCO.

- Bahwa atas kejadian tersebut PT. BARCO menderita kerugian berupa uang tagihan sebesar Rp.45.785.000,-( empat puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pademangan Jakarta Utara
- Bahwa uang yang dipotong dari gaji terdakwa bukan cicilan hasil penjualan yang gelapkan oleh terdakwa melainkan pinjaman pribadi terdakwa dan tidak ada hubungannya dengan perkara ini
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

**3.** Muljadi, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa pada hari pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira jam 11.00 Wib di PT. BARCO Jl. Kencur No.26 Rt.02/04 Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara telah terjadi Penggelapan Dalam Jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa JELLY MICKY KALULMATA terhadap korban PT. BARCO
- Bahwa saksi bekerja di PT. BARCO sebagai bagian Keuangan /Accounting
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang bekerja selaku sales di PT. BARCO
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara menggelapkan uang tagihan penjualan barang Minyak Goreng merk BARCO sebanyak 1(satu) faktur nomor 221299 tertanggal 04 Maret 2022 uang sebesar Rp.45.785.000,-( empat puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa cara Terdakwa JELLY MICKY KALULMATA dalam melakukan penggelapan tersebut dengan cara Terdakwa JELLY MICKY KALULMATA melakukan penagihan penjualan barang berupa Minyak Goreng merk BARCO faktur nomor 221299 tertanggal 04 Maret 2022 sebesar Rp.45.785.000,- ( empat puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

costumer PT.BANGAU . Selanjutnya PT. BANGAU ABADI melakukan pembayar tagihan tersebut secara tunai kepada Terdakwa JELLY MICKY KALULMATA namun uang tagihan tersebut oleh Terdakwa JELLY MICKY KALULMATA tidak disetorkan kepada PT.BARCO.

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. Retna Saifudin, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;

- Bahwa benar pada hari pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira jam 11.00 Wib di PT. BARCO Jl. Kencur No.26 Rt.02/04 Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara telah terjadi Penggelapan Dalam Jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa JELLY MICKY KALULMATA terhadap korban PT. BARCO

- Bahwa saksi bekerja di PT. BANGAU ABADI sebagai bagian administrasi sedangkan terdakwa merupakan karyawan pada PT. BARCO sebagai Sales

- Bahwa kejadian penggelapan yang dilaporkan oleh PT. BARCO setelah dipanggil oleh pihak Kepolisian dari Polsek Pademangan Jakarta Utara.

- Bahwa PT. BANGAU ABADI merupakan Costamer Pt. BARCO untuk pembelian Minyak Goreng merk BARCO

- Bahwa saksi menerangkan faktur penagihan 221299 tertanggal 04 Maret 2022 dengan nilai sebesar Rp.45.785.000,-( empat puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) merupakan bukti PT.BANGAU ABADI melakukan pembelian Minyak goreng merk BARCO dari PT. BARCO tersebut

- Bahwa adapun pada tanggal 01 April 2022 PT. BANGAU ABADI sudah melakukan pembayaran 1 ( satu) lembar faktur penagihan 221299 tertanggal 04 Maret 2022 dengan nilai sebesar Rp.45.785.000,-( empat puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 ( satu) lembar faktur penagihan 220765 tertanggal 08 Februari 2022 dengan nilai sebesar Rp.47.520.000,-( empat puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) secara tunai kepada Terdakwa JELLY MICKY KALUMATA ( seles dari PT. BARCO ) dengan bukti selebar bukti keluar kas no. 1 tertanggal 01 April

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1190/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 total sebesar Rp. 93.305.000,- Sembilan puluh tiga juta tiga ratus lima ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh PT. BANGAU ABADI

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang Terdakwa berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan terkait laporan laporan penggelapan yang diduga pada hari pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira jam 11.00 Wib di PT. BARCO Jl. Kencur No.26 Rt.02/04 Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara telah terjadi Penggelapan Dalam Jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban PT. BARCO
- Bahwa Terdakwa bekerja PT.BARCO alamat Jl. Kencur No.26/28 Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara bagian Sales sejak Tahun 2013 , hingga bulan Oktober 2022. Selanjutnya dari bulan Oktober 2022 saya bekerja di PT. ARDEND ADHIKARA PANDITA alamat Wisma endean lt.4 Jl.Kapten Piere Tendean No.7 Kuningan Barat Mampang Prapatan Jakarta Selatan Dan selanjutnya oleh PT. ARDEND ADHIKARA PANDITA dipekerjakan di PT. BARCO hingga bulan MARET 2023
- Bahwa PT.BARCO Bergerak dibidang usaha Industri minyak goreng kelapa
- Bahwa barang yang digelapkan oleh terdakwa tersebut berupa uang tagihan penjualan barang Faktur No.221299 tertanggal 04 Maret 2022 dengan nilai total sebesar Rp.45.785.000,-( empat puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut terdakwa mendapatkan uang taihan sebesar Rp.45.785.000,-( empat puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan uang ersebut milik P. BARCO
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara sebelumnya pada tanggal 01 April 2022 terdakwa melakukan penagihan uang penjualan barang Faktur No.221299 tertanggal 04 Maret 2022 dengan nilai total sebesar Rp.45.785.000,-( empat puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah)dan dan Faktur/INVOICE No.220765 tertanggal 08 Februari 2022 sebesar Rp. 47.520.000,- ( empat puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga nilai total sebesar Rp.93.305.000,-( sembilan puluh tiga juta tiga ratus lima ribu rupiah) kepada PT.BANGAU ABADI ,

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 1190/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya PT. BANGAU ABADI membayar kedua Faktur tersebut secara tunai kepada Terdakwa total sebesar Rp.93.305.000,-( sembilan puluh tiga juta tiga ratus lima ribu rupiah) namun oleh terdakwa pembayaran uang tagihan dari PT.BANGAU ABADI di setorkan kepada PT. BARCO hanya uang tagihan Faktur/INVOICE No.220765 tertanggal 08 Februari 2022 sebesar Rp. 47.520.000,- ( empat puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), sedangkan uang tagihan Faktur No.221299 tertanggal 04 Maret 2022 dengan nilai total sebesar Rp.45.785.000,-( empat puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa kepada PT. BARCO namun uang tagihan tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk kebutuhan sehari hari terdakwa

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Selemba Faktur No. 221299 tertanggal 04 Maret 2022
2. Selemba Surat Audit Invoice;
3. 1 (satu) Bendel Surat Perjanjian Kerja Waku Tetent

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa JELLY MICKY KALUMATA adalah karyawan PT. BARCO Perusahaan yang bergerak dibidang Usaha Industri Minyak Goreng Kelapa yang berada di Jalan Kencur No. 26/28 Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara dimana terdakwa selaku karyawan bagian Sales memiliki tugas dan tanggung jawab memasarkan, melakukan penagihan penjualan minyak goreng yang di produksi PT. BARCO dan terdakwa bekerja mendapat upah atau gaji setiap bulannya;

- Bahwa pada tanggal 01 April 2022, terdakwa melakukan penagihan uang faktur/invoice No. 221299 tertanggal 04 Maret 2022 sebesar Rp 45.520.000,- (empat puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan faktur/invoice No. 220765 tertanggal 08 Februari 2022 sebesar Rp 47.520.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) kepada PT. Bangau Abadi, kemudian pihak PT. Bangai Abadi melakukan pembayaran untuk faktur/invoice No. 221299 tertanggal 04 Maret 2022 dan faktur/invoice No. 220765 tertanggal 08 Februari 2022 dengan total sebesar Rp 93.305.000,- (Sembilan puluh tiga juta tiga ratus lima ribu rupiah) kepada terdakwa;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 1190/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa menerima pembayaran dari PT. Bangau Abadi tersebut kemudian terdakwa menyetorkan kepada Perusahaan uang sebesar Rp 47.520.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) sesuai dengan faktur/invoice No. 220765 tertanggal 08 Februari 2022 sedangkan uang sebesar Rp 45.520.000,- (empat puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) sesuai dengan faktur/invoice No. 221299 tertanggal 04 Maret 2022 tidak disetorkan terdakwa Perusahaan kemudian uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan pribadinya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira jam 11.00 WIB, PT. BARCO melaukan audit keuangan dan diketahui ada faktur/invoice No. 221299 tertanggal 04 Maret 2022 senilai Rp 45.520.000,- (empat puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) belum dibayar oleh PT. Bangau Abadi, kemudian PT. BARCO melakukan konfirmasi kepada PT. Bangau Abadi terkait pembayaran faktur/invoice No. 221299 tertanggal 04 Maret 2022 tersebut, kemudian saksi RETNA SAIFUDIN bagian adminstrasi PT. Bangau Abadi menyebutkan bahwa faktur/invoice No. 221299 tertanggal 04 Maret 2022 tersebut sudah dibayar kepada terdakwa tanggal 01 April 2022, kemudian Perusahaan melakukan konfirmasi kepada terdakwa terkait faktur/invoice No. 221299 tertanggal 04 Maret 2022 tersebut lalu terdakwa menyebutkan uang penagihan faktur/invoice No. 221299 tertanggal 04 Maret 2022 sebesar Rp 45.520.000,- (empat puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) telah diterima oleh terdakwa dan uangnya telah digunakan oleh terdakwa selanjutnya perbuatan terdakwa tersebut dilaporkan ke Polsek Pademangan;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menggunakan uang tagihan faktur/invoice No. 221299 tertanggal 04 Maret 2022 sebesar Rp 45.520.000,- (empat puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut adalah untuk dipergunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa dimana terdakwa menggunakan uang tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Perusahaan sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. BARCO mengalami kerugian sekitar Rp 45.520.000,- (empat puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 1190/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “unsur **Barang Siapa**” dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “ duduk “ sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri para terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa **JELLY MICKY KALUMATA** sebagaimana identitasnya tersebut diatas. Dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta bahwa Terdakwa **JELLY MICKY KALUMATA** adalah karyawan PT. BARCO Perusahaan yang bergerak dibidang Usaha Industri

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 1190/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minyak Goreng Kelapa yang berada di Jalan Kencur No. 26/28 Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara dimana terdakwa selaku karyawan bagian Sales memiliki tugas dan tanggung jawab memasarkan, melakukan penagihan penjualan minyak goreng yang di produksi PT. BARCO dan terdakwa bekerja mendapat upah atau gaji setiap bulannya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 01 April 2022, terdakwa melakukan penagihan uang faktur/invoice No. 221299 tertanggal 04 Maret 2022 sebesar Rp 45.520.000,- (empat puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan faktur/invoice No. 220765 tertanggal 08 Februari 2022 sebesar Rp 47.520.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) kepada PT. Bangau Abadi, kemudian pihak PT. Bangai Abadi melakukan pembayaran untuk faktur/invoice No. 221299 tertanggal 04 Maret 2022 dan faktur/invoice No. 220765 tertanggal 08 Februari 2022 dengan total sebesar Rp 93.305.000,- (Sembilan puluh tiga juta tiga ratus lima ribu rupiah) kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa menerima pembayaran dari PT. Bangau Abadi tersebut kemudian terdakwa menyetorkan kepada Perusahaan uang sebesar Rp 47.520.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) sesuai dengan faktur/invoice No. 220765 tertanggal 08 Februari 2022 sedangkan uang sebesar Rp 45.520.000,- (empat puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) sesuai dengan faktur/invoice No. 221299 tertanggal 04 Maret 2022 tidak disetorkan terdakwa Perusahaan kemudian uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan pribadinya;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira jam 11.00 WIB, PT. BARCO melaukan audit keuangan dan diketahui ada faktur/invoice No. 221299 tertanggal 04 Maret 2022 senilai Rp 45.520.000,- (empat puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) belum dibayar oleh PT. Bangau Abadi, kemudian PT. BARCO melakukan konfirmasi kepada PT. Bangau Abadi terkait pembayaran faktur/invoice No. 221299 tertanggal 04 Maret 2022 tersebut, kemudian saksi RETNA SAIFUDIN bagian adminstrasi PT. Bangau Abadi menyebutkan bahwa faktur/invoice No. 221299 tertanggal 04 Maret 2022 tersebut sudah dibayar kepada terdakwa tanggal 01 April 2022, kemudian Perusahaan melakukan konfirmasi kepada terdakwa terkait faktur/invoice No. 221299 tertanggal 04 Maret 2022 tersebut lalu terdakwa menyebutkan uang penagihan faktur/invoice No. 221299 tertanggal 04 Maret 2022 sebesar Rp 45.520.000,- (empat puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) telah diterima oleh terdakwa dan uangnya telah digunakan oleh terdakwa selanjutnya perbuatan terdakwa tersebut dilaporkan ke Polsek Pademangan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 1190/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa menggunakan uang tagihan faktur/invoice No. 221299 tertanggal 04 Maret 2022 sebesar Rp 45.520.000,- (empat puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut adalah untuk dipergunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa dimana terdakwa menggunakan uang tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Perusahaan sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. BARCO mengalami kerugian sekitar Rp 45.520.000,- (empat puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas dengan demikian unsur in telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Selembar Faktur No. 221299 tertanggal 04 Maret 2022, Selembar Surat Audit Invoice dan 1 (satu) Bendel Surat Perjanjian Kerja Waku Tetent Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 1190/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. BARCO mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **Jelly Micky Kalumata**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Selembar Faktur No. 221299 tertanggal 04 Maret 2022
  - Selembar Surat Audit Invoice
  - 1 (satu) Bendel Surat Perjanjian Kerja Waku Tetent

**Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024, oleh kami, Aloysius Priharnoto Bayuaji, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Yuli Sinthesa Tristania, S.H., M.H. dan Rudi Fakhruddin Abbas., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Efa Cendrakasih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Doni Boy Faisal Panjaitan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuli Sinthesa Tristania, S.H., M.H.

Aloysius Priharnoto Bayuaji, S.H., M.H

Rudi Fakhruddin Abbas., S.H.

Panitera Pengganti,

Efa Cendrakasih, S.H.